



Optimalisasi Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syari'ah (Analisis Kelembagaan Dan Kesesuaian Prinsip Syari'ah)

Nasrullah¹, Septian Maulana Fauzi², Muhamad Kholid³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: nasrullaharul99@gmail.com¹, smfauzi98@gmail.com²,
muhamadkholid@uinsgd.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 26, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted Januari 02, 2025

Keywords:

Sharia Arbitration, Sharia Capital Market, Basyarnas

ABSTRACT

The increasing number of Sharia economic disputes as a consequence of the development of the Sharia economy has made alternative dispute resolution a preferred option for settling Sharia disputes. Basyarnas is a forum for resolving Sharia economic disputes outside the litigation process. The research method is juridical-normative. The results indicate that the existence of Basyarnas in the resolution of Sharia arbitration disputes in Indonesia although Basyarnas has a strong legal basis as a non-litigation institution its utilization by the public is still limited due to its relatively low recognition and performance. The dispute resolution mechanism through Basyarnas follows the regulations of the National Sharia Arbitration Agency-Indonesian Ulema Council (Basyarnas-MUI) Number: Per-01/Basyarnas-MUI/XI/2021. The Sharia arbitration mechanism through Basyarnas emphasizes the principles of justice (al-'adl), equality (al-musawah), and public interest (al-mashlahah), and must reflect Sharia values such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. Optimization of Sharia capital market dispute resolution can be achieved through collaboration with the Financial Services Authority (OJK), including procedures for registering arbitration decisions, standardizing arbitration outcome reports, and monitoring market participants' compliance with arbitration rulings, thereby enabling Sharia arbitration to function more effectively.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted Januari 01, 2025

Kata Kunci:

Arbitrase Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, Basyarnas

ABSTRACT

Meningkatnya angka sengketa ekonomi syariah sebagai dampak dari perkembangan ekonomi syariah menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa syariah. Basyarnas adalah forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar jalur litigasi. Metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dari hasil penelitian bahwa Eksistensi Lembaga Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Syariah Di Indonesia Meskipun Basyarnas memiliki dasar hukum yang kuat sebagai lembaga non-litigasi, pemanfaatannya oleh masyarakat masih terbatas karena eksistensi dan kinerjanya kurang dikenal. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase



Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Nomor: Per-01/ Basyarnas-Mui/Xi/2021. Mekanisme arbitrase syariah melalui Basyarnas mengedepankan asas keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musawah), dan kemaslahatan umum (al-mashlahah), serta harus mencerminkan nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Optimalisasi penyelesaian sengketa pasar modal syariah dapat dicapai melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meliputi prosedur pendaftaran keputusan arbitrase, standarisasi laporan hasil arbitrase, dan monitoring kepatuhan pelaku pasar terhadap keputusan arbitrase, sehingga arbitrase syariah dapat berfungsi lebih efektif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nasrullah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: nasrullaharul99@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan berbasis syari'ah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah pasar modal syari'ah, Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip islam dalam aktivitas ekonominya. Prinsip-prinsip ini melarang riba, perjudian, spekulasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah. Setiap perdagangan surat berharga di pasar ini harus mematuhi ketentuan transaksi sesuai dengan syariah Islam.

Namun, semakin kompleksnya transaksi dan instrumen dalam pasar modal syari'ah berpotensi menimbulkan berbagai sengketa di antara para pelaku pasar. Sengketa tersebut dapat timbul akibat adanya pelanggaran akad, perbedaan tafsir terhadap prinsip syari'ah dalam kontrak investasi, keterlambatan pemenuhan kewajiban, hingga masalah administratif dan kelembagaan. Dalam sistem hukum modern, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip syari'ah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.¹

Seiring dengan perkembangan tersebut, potensi sengketa dalam transaksi pasar modal syari'ah juga tidak dapat dihindarkan. Sengketa dapat timbul akibat perbedaan tafsir terhadap akad, wanprestasi, pelanggaran prinsip syari'ah, maupun masalah teknis kelembagaan. Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus tetap menjaga nilai-nilai syari'ah, diperlukan mekanisme

¹ Hidayaturohmah, Leni, Maret Eka Putri, and Tia Rizka Putri. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.2 (2023): 46-62.



penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dalam konteks ini, arbitrase syari'ah menjadi salah satu instrumen penting yang dapat mengakomodasi penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. penyelesaian sengketa arbitrase syari'ah bisa dilakukan di lembaga non litigasi seperti badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS). Lembaga ini merupakan upaya institusional untuk menampung penyelesaian sengketa muamalah diluar peradilan negara.

Di Indonesia, keberadaan badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) yang berada di bawah naungan majelis ulama indonesia (MUI) telah menjadi lembaga resmi yang berwenang menangani berbagai bentuk sengketa di bidang ekonomi syari'ah. BASYARNAS hadir sebagai wujud komitmen bangsa untuk menyediakan forum penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam kerangka pasar modal syari'ah, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku pasar, baik investor maupun emiten, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang, rumit, dan seringkali tidak memahami secara mendalam prinsip syari'ah.²

Jika dilihat dari sejarahnya, dinamika penyelesaian sengketa di Indonesia di luar jalur litigasi dimulai pada tahun 1992 dengan dibentuknya lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 29 Desember 1992 yang kemudian pada tanggal 24 Desember 2003, berdasarkan keputusan MUI Nomor KEP-09/MUI/XII/2003, BAMUI resmi diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Kemudian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mulai diatur kebebasan *choice of forum* penyelesaian sengketa, hal tersebut diatur pada Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 memberikan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimana sengketa tersebut dapat diselesaikan di pengadilan agama atau berdasarkan kesepakatan para pihak yang dicantumkan dalam perjanjian untuk di selesaikan di luar peradilan agama. Dimana maksud dari Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, dalam penjelasannya disampaikan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya musyawarah mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Namun pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/2012 memutuskan bahwa sahnya penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 1 LAPS Tahun 2014 yang mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian direvisi pada tahun 2020. Diterbitkannya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 jo. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 ini memberikan berdampak pada lembaga arbitrase termasuk Basyarnas.

² Irawan, Mul. "Penguatan kerangka hukum terkait penyelesaian sengketa pasar modal syariah pada pengadilan agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016): 351-370.



Konsekuensi kedudukan Basyarnas Pasca POJK No 1 tahun 2014 berdampak pada Basyarnas karena tidak terdaftarnya Basyarnas dalam LAPS POJK-LAPS. Sehingga menyebabkan kedudukan Basyarnas menjadi lemah. Adapun hal tersebut dikarenakan kewajiban setiap lembaga jasa keuangan harus terdaftar sebagai anggota LAPS dan wajib membayar iuran untuk operasional LAPS, kemudian LAPS hanya dapat dikembangkan oleh LJK dan didukung oleh asosiasi dan terakhir LAPS yang dapat berfungsi hanyalah LAPS yang telah terdaftar dan divalidasi oleh OJK.

Selain itu, terdapat persoalan mendasar mengenai kesesuaian prosedur arbitrase dengan prinsip syari'ah. Meskipun arbitrase syari'ah dirancang agar sesuai dengan hukum Islam, namun dalam praktiknya masih diperlukan pengkajian lebih mendalam terkait prosedur, etika, dan dasar hukum yang digunakan. Pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana mekanisme arbitrase syari'ah benar-benar mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), '*adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi ruh utama dalam penyelesaian sengketa menurut Islam.³

Sehingga dari uraian diatas muncul pertanyaan tentang bagaimanakah eksistensi lembaga basyarnas dalam penyelesaian sengketa arbitrase syariah di indonesia, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui basyarnas, bagaimana kesesuaian mekanisme arbitrase syari'ah dengan prinsip syari'ah. Dan bagaimana upaya optimalisasi arbitrase syari'ah dapat dilakukan agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pasar modal syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini pada dasarnya merupakan suatu deskripsi, yang didasarkan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Lembaga Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Syariah Di Indonesia.

Menurut H.M. Thahir Azhari, kehadiran Arbitrase Syariah (Basyarnas) di Indonesia merupakan suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), dan secara yuridis formal, Basyarnas memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, meskipun menjadi satu-satunya lembaga non-litigasi untuk penyelesaian sengketa berbasis Syariah, dalam praktiknya Basyarnas masih belum berfungsi secara optimal. Konsumen belum banyak yang memanfaatkan Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan Syariah karena eksistensi serta kinerjanya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Meskipun Basyarnas telah memiliki kantor perwakilan Basyarnas pada Januari 2021 telah memiliki Kantor Perwakilan di 20 (dua puluh)

³Nurhasanah dan Hotnidah Nasution. 2016. Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 2.



provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari), Maluku Utara, Ternate, dan Nusa Tenggara Barat, namun popularitas di masyarakat belum menguat. Selain itu, sampai saat ini Basyarnas masih kekurangan modal untuk mengembangkan fasilitas pelayanannya dan kekurangan manajemen SDM, sehingga tidak dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di industri khususnya di jasa keuangan.

Berkaitan dengan alasan-alasan diatas mendasari OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan untuk menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Muatan pesan penting dari peraturan yang dimaksud, antara lain agar lembaga alternatif penyelesaian sengketa memenuhi beberapa prinsip yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, serta efisiensi dan efektifitas.

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian, yang didalamnya berlaku asas kebebasan berkontrak. Makna asas tersebut adalah adanya kebebasan bagi para pihak untuk mengekspresikan kehendaknya terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, bentuk penerapan asas tersebut adalah adanya pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Pilihan hukum dimaksudkan untuk memberikan kebebasan hukum apa yang akan digunakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ‘pilihan hukum’ berlaku dalam konteks perjanjian yang melibatkan pihak asing, karena untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam perjanjian hingga apabila diperlukan penyelesaian sengketa. Sedangkan “pilihan forum” bermakna adanya kebebasan dalam memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Jika dilihat dari aspek yuridis, pembentukan Basyarnas dan LAPS dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena termasuk dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Basyarnas terbentuk dengan dasar kewenangan MUI terkait perkembangan syariah di Indonesia melalui SK sedangkan LAPS terbentuk dengan landasan POJK LAPS di mana OJK memiliki kewenangan dalam sektor jasa keuangan yang jika melihat pada Undang-Undang Perbankan Syariah, juga telah diatur alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain sehingga LAPS termasuk di dalamnya.⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransi, hanya diatur lembaga mediasi yang terdaftar di OJK dengan kata lain dalam hal ini menunjuk BMAI yang termasuk dalam LAPS. Kemudian jika dilihat dari aspek historis dan empiris, Basyarnas telah didirikan oleh MUI sejak tahun 1993, sehingga arbiter Basyarnas dirasa sudah sangat kompeten dalam melakukan penyelesaian sengketa syariah. Namun apabila melihat dari sisi empiris, perkembangan

⁴ Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 5.2 (2022): 108-120.



lembaga, LAPS lebih cepat berkembang dan dikenal oleh konsumen sektor jasa keuangan. Sehingga untuk Basyarnas agar tetap eksis diperlukan penguatan dan kolaborasi antara LAPS-OJK demi menjadikan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan syariah menjadi lebih baik.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) juga berperan dalam menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur basyarnas. Dan memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.⁵

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas.

Basyarnas memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum Islam juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum, karena Basyarnas memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang bersifat khusus menggesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun Basyarnas memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tersebut tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada pertentangan dari salah satu atau kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa tersebut dalam dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan prinsip Basyarnas.⁶

Berdasarkan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI, Basyarnas diposisikan sebagai lembaga hukum yang bersifat bebas, mandiri, dan independen, tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak manapun, termasuk lembaga negara. Basyarnas memiliki otoritas untuk menangani sengketa-sengketa muamalah (perdata) secara adil dan cepat, khususnya yang muncul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, serta sektor lain yang secara hukum menjadi kewenangan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalah/perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke Basyarnas atau menggunakan Peraturan Prosedur Basyarnas, maka Basyarnas mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada Peraturan Prosedur Basyarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, dilakukan oleh para pihak dengan cara

⁵ Sinayang, Baiq Inti Dhena. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *"Dharmasiswa"* Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2.3 (2023): 5

⁶ Sakti, Muthia, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Tanggung jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah." *Jurnal Juridis* 4.1 (2017): 74-83.



mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.⁷ Pada garis besarnya proses arbitrase melalui Basyarnas dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Nomor: Per-01/ Basyarnas-Mui/Xi/2021 sebagai berikut:

1. Proses arbitrase dimulai dengan menyampaikan surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat Basyarnas (Pasal 3 Peraturan Prosedur).
2. Ketua basyarnas menetapkan arbiter (tunggal atau majelis) yang akan memeriksa dan memutus sengketa (Pasal 7 ayat 1);
3. Arbiter memberitahukan kepada Termohon agar menanggapi permohonan dan menjawab secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 7 ayat 3);
4. Salinan jawaban Termohon akan diserahkan kepada Pemohon, disertai panggilan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada hari/tanggal yang telah ditentukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari (Pasal 13);
5. Sebelum pemeriksaan dimulai arbiter harus berusaha mendamaikan para pihak. (Pasal 19 ayat 1);
6. Apabila dianggap perlu arbiter, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsa sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya (Pasal 20 ayat 2);
7. Apabila arbiter menganggap pemeriksaan telah cukup, maka arbiter akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan satu hari sidang guna membacakan putusan (Pasal 22 ayat 1);
8. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter diberikan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon (Pasal 25 ayat 2);
9. Lembar asli putusan arbitrase didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) dalam waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak putusan dibacakan (Pasal 25 ayat 4);
10. Putusan arbitrase wajib ditaati dan dilaksanakan secara sukarela (Pasal 25 ayat 1); dan
11. Apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka atas permohonan salah satu pihak, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri seperti pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 25 ayat 6).⁸

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* berdasarkan Pasal 60 UU 30/1999, artinya setelah putusan dibuat, umumnya tidak ada upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi

⁷ Munawar, Atful. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Kosmik Hukum* 22.3 (2022): 234-245.

⁸ Nurhasanah dan Hotnidah Nasution. 2016. Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2.



terhadap substansi putusan tersebut. Para pihak yang bersengketa melalui arbitrase diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut. Lebih lanjut, kekuatan eksekutorial putusan arbitrase harus diakui oleh pengadilan agar dapat dieksekusi. Salah satu hambatan terbesar adalah perlawanan/ permohonan pembatalan oleh pihak yang kalah, terkadang menggunakan alasan-alasan yang diatur Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini bisa menunda eksekusi putusan. Kesulitan memperoleh penetapan eksekusi oleh pengadilan jika ada pihak yang mengajukan pembatalan putusan. Pengadilan bisa menunda eksekusi selama proses pembatalan berlangsung. Dan Setelah pengadilan negeri mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*), maka putusan bisa dieksekusi seperti putusan pengadilan biasa. Namun, eksekusi bisa dihalangi apabila putusan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau prinsip hukum nasional/ syari'ah, atau ada kekeliruan prosedur yang memberikan dasar pembatalan.⁹

C. Kesesuaian Mekanisme Arbitrase Syari'ah Dengan Prinsip Syari'ah.

Arbitrase syari'ah wajib mengedepankan asas *al-'adl* (keadilan), *al-musawahah* (kesetaraan para pihak), serta *al-mashlahah* (kemaslahatan umum). Putusan arbitrase tidak boleh hanya bersifat legal-formal tetapi harus merefleksikan nilai-nilai syari'ah seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). Dalam sengketa pasar modal syari'ah, hal ini relevan terutama pada produk seperti sukuk korporasi, reksa dana syari'ah, dan rights issue yang menuntut transparansi akad.¹⁰ Mekanisme arbitrase syari'ah dinilai sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah karena beberapa alasan yang mendasar :

1. Bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan

Arbitrase syari'ah dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa. Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak (*al-tanāqud al-ta'āqudī*) dalam hukum Islam, di mana setiap individu diberikan hak untuk menentukan bagaimana sengketa mereka akan diselesaikan. Para pihak memiliki pilihan untuk menerima atau menolak arbitrase, sehingga prosesnya bebas dari paksaan dan mematuhi ketentuan syari'ah terkait persetujuan (*ijab-qabul*).

2. Putusan mengacu pada hukum Islam

Seluruh proses dan putusan arbitrase syari'ah harus mengacu pada kaidah hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip fiqh yang relevan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan bermanfaat (*al-'adl wal-maslaha*) bagi semua pihak. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara praktis, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syari'ah, seperti menghindari ketidakadilan dan memastikan hak-hak pihak yang bersengketa terlindungi.

3. Transparan dan akuntabel

⁹ Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3.1 (2020): 15-30.

¹⁰ Fitriyah, Faizatul. "Tantangan Arbitrer Syariah di Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9.1 (2021): 161-176.



Mekanisme arbitrase syari'ah menekankan keterbukaan dan akuntabilitas selama proses penyelesaian sengketa. Para pihak dapat mengajukan bukti, memberikan argumentasi, dan mengikuti proses sidang secara jelas. Prinsip ini selaras dengan musyawarah (syura) dalam Islam, yang menekankan konsultasi, diskusi, dan pengambilan keputusan yang terbuka serta jujur. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat keputusan yang tidak transparan.

4. Menghindari praktik yang dilarang syari'ah

Arbitrase syari'ah menegaskan bahwa sengketa harus diselesaikan bebas dari unsur yang haram, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Dengan menekankan aspek ini, mekanisme arbitrase syari'ah menjaga integritas transaksi dan interaksi bisnis, sehingga hasilnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip syari'ah.¹¹

Dengan keempat aspek tersebut, arbitrase syari'ah bukan sekadar mekanisme hukum biasa, melainkan alat yang menjembatani penyelesaian sengketa dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam. Hal ini membuat arbitrase syari'ah menjadi mekanisme yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.¹²

D. Upaya Optimalisasi Arbitrase Syari'ah Dapat Dilakukan Agar Lebih Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syari'ah.

Optimalisasi arbitrase syari'ah tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kolaborasi yang kuat dan sinergis antara berbagai lembaga yang terkait dengan pasar modal syari'ah. Kolaborasi ini sangat penting agar keputusan arbitrase dapat diterapkan secara sah, diakui secara hukum, dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa dukungan lembaga terkait, hasil arbitrase berisiko tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tujuan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai syariah sulit tercapai.¹³

Salah satu lembaga kunci dalam kolaborasi ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berperan mengatur regulasi, pengawasan, dan tata kelola pasar modal syari'ah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. OJK memastikan bahwa setiap proses arbitrase yang dijalankan oleh lembaga arbitrase syari'ah memenuhi standar hukum nasional, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dieksekusi secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kolaborasi dengan OJK dapat dilakukan melalui beberapa upaya konkret:

1. Prosedur Pendaftaran Keputusan Arbitrase

Semua keputusan arbitrase harus didaftarkan atau dicatat secara resmi di OJK untuk mendapatkan pengakuan hukum nasional. Dan Pendaftaran ini membantu memastikan bahwa

¹¹ Musrifah, Musrifah, And Madona Khairunisa. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah." *Al-Amwal* 9.1 (2020): 1-12.

¹² Mutia, S. (2022). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase BAPMI dan Upaya Pembatalannya dalam Perspektif UU Arbitrase. *Jurnal Al-Hikmah*, 23(2), 115-130.

¹³ Saifuddin, M., Abdul Hadi, and Muridah Isnawati. "Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4.4 (2026): 639-647.



keputusan arbitrase dapat dieksekusi melalui mekanisme hukum formal jika salah satu pihak tidak mematuhi hasilnya.

2. Standarisasi Laporan Hasil Arbitrase

Laporan keputusan arbitrase perlu disusun dengan format yang terstruktur, jelas, dan konsisten, mencakup latar belakang sengketa, dasar hukum syariah, analisis arbiter, dan keputusan akhir. Standarisasi ini memudahkan OJK dan pihak terkait dalam memeriksa, memvalidasi, dan menindaklanjuti hasil arbitrase.

3. Monitoring Kepatuhan Pelaku Pasar terhadap Keputusan Arbitrase

OJK berperan sebagai pengawas kepatuhan, memastikan pihak-pihak yang terlibat sengketa mematuhi keputusan arbitrase secara penuh. Monitoring ini juga mencakup evaluasi berkala terhadap efektivitas arbitrase syari'ah, identifikasi kendala yang muncul, dan rekomendasi perbaikan prosedur agar sengketa berikutnya dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.¹⁴

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara OJK, dan lembaga arbitrase syari'ah, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih transparan, terstandar, dan dapat diandalkan, serta memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal syari'ah secara berkelanjutan.¹⁵

KESIMPULAN

Eksistensi Lembaga Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Syariah Di Indonesia merupakan suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), dan secara yuridis formal, Basyarnas memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, meskipun menjadi satu-satunya lembaga non-litigasi untuk penyelesaian sengketa berbasis Syariah, dalam praktiknya Basyarnas masih belum berfungsi secara optimal. Konsumen belum banyak yang memanfaatkan Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan Syariah karena eksistensi serta kinerjanya yang belum banyak diketahui oleh Masyarakat.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas dimulai dengan permohonan arbitrase dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Nomor: Per-01/Basyarnas-Mui/Xi/2021. Arbitrase syari'ah wajib mengedepankan asas *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan para pihak), serta *al-mashlahah* (kemaslahatan umum). Putusan arbitrase tidak boleh hanya bersifat legal-formal tetapi harus merefleksikan nilai-nilai syari'ah seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). Dalam sengketa pasar modal syari'ah, hal ini relevan terutama pada produk seperti sukuk korporasi, reksa dana syari'ah, dan rights issue yang menuntut transparansi akad.

Upaya Optimalisasi Arbitrase Syari'ah Dapat Dilakukan Agar Lebih Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syari'ah harus dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan Lembaga terkait seperti Salah satu lembaga kunci dalam kolaborasi ini adalah Otoritas

¹⁴ Khadijah Siti Nur. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.

¹⁵ Yustisia, T. (2021). Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah : Antara Kepastian Hukum dan Prinsip Syari'ah. *Jurnal Yustisi*, 8(1), 45-60. Universitas Ibn Khaldun Bogor.



Jasa Keuangan (OJK), yang berperan mengatur regulasi, pengawasan, dan tata kelola pasar modal syari'ah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kolaborasi dengan OJK dapat dilakukan melalui beberapa upaya konkret yaitu, Prosedur Pendaftaran Keputusan Arbitrase, Standarisasi Laporan Hasil Arbitrase, Monitoring Kepatuhan Pelaku Pasar terhadap Keputusan Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah, Faizatul. "Tantangan Arbiter Syariah di Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9.1 (2021).
- Hidayaturohmah, Leni, Maretta Eka Putri, and Tia Rizka Putri. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.2 (2023).
- Irawan, Mul. "Penguatan kerangka hukum terkait penyelesaian sengketa pasar modal syariah pada pengadilan agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016).
- Khadijah Siti Nur. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.
- Munawar, Atful. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Kosmik Hukum* 22.3 (2022).
- Musrifah, Musrifah, And Madona Khairunisa. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah." *Al-Amwal* 9.1 (2020).
- Mutia, S. (2022). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase BAPMI dan Upaya Pembatalannya dalam Perspektif UU Arbitrase. *Jurnal Al-Hikmah*, 23(2), 115-130.
- Nurhasanah dan Hotnidah Nasution. 2016. Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2.
- Nurul, 2015. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam (Ahkam)*: Vo. XV, No. 2 Juli.
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 5.2 (2022).
- Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3.1 (2020).
- Saifuddin, M., Abdul Hadi, and Muridah Isnawati. "Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4.4 (2026).
- Sakti, Muthia, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Tanggung jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah." *Jurnal Yuridis* 4.1 (2017).
- Sinayang, Baiq Inti Dhena. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam



Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2.3 (2023).

Yustisia, T. (2021). Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah : Antara Kepastian Hukum dan Prinsip Syari'ah. *Jurnal Yustisi*, 8(1). Universitas Ibn Khaldun Bogor.